

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Penelitian**

Manusia adalah makhluk yang berkembang karena dipengaruhi pembawaan dan lingkungan, adalah salah satu hakikat wujud manusia. Dalam perkembangannya manusia cenderung menjadi orang yang baik dan kecenderungan menjadi orang yang jahat. Tak terbantahkan, semua manusia tidak akan luput dari kesalahan. Rasūlullāh sendiri, manusia paling mulia dan terbebas dari dosa, tak luput dari melakukan kesalahan. Karena itulah kita melihat dalam al-Qur`ān beberapa ayat yang merupakan teguran dari Allāh kepada Rasūl-Nya yang terkasih. Semua orang, terlebih lagi seorang da'i, guru, atau pendidik, mesti memahami fakta ini sebaik-baiknya (Al-Munajjid, 2010: 25). Dengan begitu, menurut Al-Munajjid (2010: 25) ia tidak berharap bahwa seseorang harus menjadi sempurna, bebas dari kesalahan. Ia akan sembarang menghakimi orang yang melakukan kesalahan. Jika kita memahami bahwa manusia tak luput dari kesalahan, kita tidak akan bertindak sekehendak hati dan mengharapkan seseorang bertindak sesuai dengan keinginan kita. Selain itu, kita tidak akan mudah memvonis bahwa seseorang telah gagal atau bodoh karena melakukan kesalahan. Ketika menghadapi seseorang yang melakukan kesalahan, kita harus bersikap realistis melihat latar belakang pribadinya dan menyadari bahwa manusia tak luput dari kesalahan. Manusia adalah makhluk lemah, bodoh, lalai, suka bertingkah, pelupa, dan cenderung mengikuti hawa nafsu.

Menurut Al-Munajjid (2010: 26) dengan pemahaman seperti itu, seorang pendidik tidak akan terkejut ketika mendapati begitu beragam kesalahan yang dilakukan orang-orang. Kesadaran itu akan mengendalikan dirinya untuk tidak berbuat sekehendak hati atau menegur seseorang secara serampangan. Jika seorang da'i atau pendidik memahami bahwa setiap orang mungkin melakukan kesalahan, ia akan menghadapi seseorang dengan cara yang bijak dan santun. Ia sadar, dirinya pun mungkin melakukan kesalahan. Ia tidak akan menyalahkan atau merendahkan orang yang berbuat kesalahan. Meskipun melakukan kesalahan

merupakan kodrat alami manusia, tak berarti kita harus membiarkan seseorang melakukan kesalahan, atau memaafkan orang yang berbuat dosa atas dasar bahwa ia hanyalah manusia biasa. Meskipun manusia adalah tempatnya salah dan lupa, kita tetap harus mencela keburukan atau kejahatan yang dilakukan seseorang, kita harus menegur dan meluruskan kesalahan yang dilakukan seseorang. Namun, kita tak bisa secara serampangan menuduh atau mengatakan seseorang melakukan kesalahan. Pernyataan bahwa seseorang telah bersalah harus didasarkan atas bukti-bukti syariat dan pemahaman yang benar bukan atas dasar ketidaktahuan atau atas dasar pikiran bahwa sesuatu yang terjadi tidak sesuai dengan yang dikehendaki.

Upaya mengoreksi kesalahan seseorang tentu saja dilakukan secara berbeda sesuai dengan kepribadian orang itu dan tingkat kesalahan yang dilakukannya. Kesalahan berat atau penyimpangan serius harus ditangani secara lebih serius. Contohnya upaya meluruskan kesalahan akidah harus lebih serius dibanding kesalahan etika (Al-Munajjid, 2010: 26).

Selain itu Al-Munajjid (2010: 34) mengemukakan ketika hendak menegur atau meluruskan kesalahan yang dilakukan seseorang, kita harus mempertimbangkan posisi atau kedudukan kita dan kedudukan orang itu. Sebab, nasihat seseorang mungkin akan lebih diterima dari pada nasihat orang lain karena perbedaan status sosial, perbedaan usia, kedudukan, atau perbedaan otoritas terhadap orang yang ditegur atau diberi nasihat. Sebagai contoh, seseorang mungkin akan lebih mendengar nasihat ayahnya, atau gurunya dibanding nasihat orang lain yang tidak memiliki hubungan dengannya. Dengan memahami perbedaan-perbedaan seperti itu, seorang dai atau pendidik bisa memilih cara-cara atau ucapan yang lebih baik dan lebih efektif untuk menegur orang itu sehingga ia tidak larut dalam kesalahannya atau melakukan kesalahan lain yang lebih berat.

Dalam Undang-Undang Dasar 1945 hasil amandemen keempat pasal 1 ayat (3) merumuskan bahwa “Negara Indonesia adalah negara hukum” yang memiliki konstitusi tertinggi dalam tata urutan perundang-undangan. Adapun

maksud dari Undang-Undang Dasar 1945 amandemen keempat pasal 1 ayat (3) tersebut adalah bahwa negara Indonesia memiliki hukum yang mengatur dan melindungi setiap rakyatnya.

Dalam hal ini bagi siapa saja yang melakukan tindak pidana atau kejahatan harus mendapatkan hukuman yang setimpal. Hukum tersebut harus dijunjung tinggi serta dilaksanakan secara konsekuen oleh seluruh warga negara. Setiap warga negara harus bertanggung jawab terhadap hukum apabila dia melakukan tindak pidana, maka dia bertanggung jawab untuk menerima dan melaksanakan hukuman atau sanksi yang diberikan.

Dikemukakan oleh Hakim (2000: 59) bahwa Audah memberi definisi hukuman sebagai berikut:

“Hukuman adalah pembalasan atas pelanggaran perintah syara’ yang ditetapkan untuk kemaslahatan masyarakat”.

Sedangkan pengertian hukum menurut Poerwadarminta (1987: 363) yaitu:

“Peraturan yang dibuat oleh suatu kekuasaan atau adat yang dianggap berlaku untuk orang banyak”.

Dari definisi tersebut, dapat kita kemukakan bahwa hukuman merupakan balasan yang setimpal atas perbuatan pelaku kejahatan yang mengakibatkan orang lain menjadi korban akibat perbuatannya. Dalam ungkapan lain, hukuman merupakan penimpaan derita dan kesengsaraan bagi pelaku kejahatan sebagai balasan dari apa yang telah diperbuatnya kepada orang lain atau balasan yang diterima si pelaku akibat pelanggaran perintah syara. (Hakim, 2000: 59)

Jumlah kriminalitas yang terjadi di Indonesia relatif tinggi sehingga memerlukan tindakan penanggulangan yang serius dan efektif. Marlina (2009: 2-3) data statistik lima tahun (1999-2003) jumlah kriminalitas di Indonesia berjumlah 945.491 kasus. Kejahatan yang terjadi di Indonesia sangat beragam. Tingginya jumlah kejahatan di Indonesia memunculkan berbagai pertanyaan. Mengapa terjadi peningkatan jumlah kejahatan di Indonesia, faktor yang

menyebabkannya, dan bagaimana cara menanggulangnya. Peningkatan jumlah kejahatan yang dilakukan anggota masyarakat dipandang para ahli sebagai hal yang alami. Beberapa sarjana hukum berpendapat “setiap orang mempunyai peluang melakukan perbuatan menyimpang, karena kejahatan merupakan gejala yang menyangkut setiap orang”. Oleh karena itu, kejahatan dipandang secara multi dimensi dan multi disipliner oleh semua pihak yang terkait upaya penanggulangan kejahatan. Kajiannya juga secara multi disipliner baik oleh ahli hukum maupun ahli-ahli bidang ilmu sosial lainnya.

Lebih lanjut Soekanto (Marlina, 2009: 2) mengatakan bahwa manusia memiliki hasrat untuk hidup secara teratur, serasi, selaras dengan masyarakat dan hukum yang berlaku, akan tetapi karena alasan tertentu menyebabkan seseorang melanggar hukum berlaku. Pelanggaran tersebut terjadi karena kesengajaan ataupun kelalaian. Menurut Lunden dalam (Marlina, 2009: 3) di negara berkembang kejahatan timbul disebabkan oleh:

1. Besarnya jumlah dan sukarnya melakukan pencegahan terhadap gelombang urbanisasi remaja dari desa ke kota
2. Terjadinya konflik antar norma adat pedesaan (tradisional) dengan norma baru yang tumbuh dalam proses dan perkembangan kehidupan sosial yang cepat di kota besar
3. Memudarnya pola-pola kepribadian individu yang terkait kuat pada pola kontrol sosialnya, sehingga anggota masyarakat mulai kehilangan pola kepribadian atau samar pola menentukan perilakunya.

Kejahatan bukan hanya dilakukan oleh kaum laki-laki saja namun pada kenyataannya banyak juga kaum wanita yang melakukan tindak kejahatan, terbukti dengan adanya peningkatan tindak kejahatan yang dilakukan oleh kaum wanita di Lembaga Perasyarakatan Wanita Klas IIA Bandung pada tahun 2013.

Menurut Manshur (2012: 17) wanita adalah mitra laki-laki, laksana seorang menteri dalam mengurus keluarga, wakil saat suami tiada, pendidik anak-anak, dan sekaligus penjaga rahasia-rahasia suami. Dengan demikian, seorang

perempuan layak mendapatkan hak istimewa. Bahkan, sudah seharusnya kaum perempuan memiliki peran sekaligus pengakuan penting dalam pelbagai aspek kehidupan. Hanya, aturan hak-hak untuk mereka tentunya tidak akan pernah bisa sempurna kecuali diatur oleh Sang Pencipta langit dan bumi melalui risalah-rialah suci-Nya. Laki-laki tidak sama dengan perempuan. Inilah salah satu tema besar yang diangkat al-Qur`ān, baik kaitannya dengan kehidupan dunia maupun akhirat. Penciptaan perempuan begitu unik dan berbeda dari penciptaan laki-laki, baik dari segi fisik maupun karakter. Kebenaran ini tentu tidak bisa dimungkiri, terutama bagi mereka yang mau membuka mata dan hati nurani. Mereka yang tidak mau membuka mata dan hati nurani selalu berupaya memutar balikan fakta kebenaran sesuai dengan keinginan dan hawa nafsu mereka, di mana perempuan dipandang hanya sekedar budak dan tawanan yang bisa diperlakukan semena-mena.

Wanita yang kita kenal memiliki sifat yang lemah lembut ternyata dapat melakukan suatu tindakan kejahatan bahkan ada diantara mereka yang melakukan tindak kejahatan kelas berat dengan pidana mati atau seumur hidup. Mereka yang terbukti oleh pengadilan melakukan tindak kejahatan akan melewati hari-harinya dalam lembaga permasyarakatan selama masa hukuman yang dijatuhkan padanya (Manshur, 2012: 17).

Pidana penjara merupakan salah satu jenis sanksi pidana yang paling sering digunakan sebagai sarana untuk menanggulangi masalah kejahatan. Penggunaan pidana penjara sebagai sarana untuk menghukum para pelaku tindak pidana baru dimulai pada akhir abad ke-18 yang bersumber pada paham individualisme dan gerakan perikemanusiaan, maka pidana penjara ini semakin memegang peranan penting dan menggeser kedudukan pidana mati dan pidana badan yang dipandang kejam menurut Arief (Priyatno, 2009: 2).

Sistem permasyarakatan yang dianut oleh Indonesia, diatur dalam Undang-Undang No. 15 Tahun 1955 menurut penjelasan Priyatno (2009: 3) hal ini merupakan pelaksanaan dari pidana penjara, yang merupakan perubahan ide secara yuridis filosofis dari sistem kepenjaraan menjadi sistem permasyarakatan. Sistem pemenjaraan yang sangat menekankan pada unsur balas dendam dan

penjeraan yang disertai dengan lembaga “rumah penjara” secara berangsur-angsur dipandang sebagai suatu sistem dan sarana yang tidak sejalan dengan konsep rehabilitasi dan reintegrasi sosial, agar narapidana menyadari kesalahannya, tidak lagi berkehendak untuk melakukan tindak pidana dan kembali menjadi warga masyarakat yang bertanggungjawab bagi diri, keluarga, dan lingkungannya.

Bagi negara Indonesia yang berdasarkan Pancasila, pemikiran-pemikiran baru mengenai fungsi pemidanaan yang tidak lagi sekedar penjeraan tetapi juga merupakan suatu usaha rehabilitasi dan reintegrasi sosial Warga Binaan Permasalahannya telah melahirkan suatu sistem pembinaan yang sejak lebih dari tiga puluh tahun yang dikenal dan dinamakan sistem permasalahannya. Menurut Priyatno (2009: 3) karena sistem permasalahannya adalah suatu tatanan mengenai arah dan batas serta cara pembinaan warga binaan permasalahannya berdasarkan Pancasila yang dilaksanakan secara terpadu antara pembina, yang dibina, dan masyarakat untuk meningkatkan kualitas warga binaan permasalahannya agar menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindakan pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggungjawab.


Amin (2010: 349) Islām adalah agama *rahmatan lil ‘alamīn*, yakni sebagai agama yang membawa rahmat bagi seluruh alam. Itulah misi utama yang dibawa oleh ajaran Nabi Muḥammad. Kehadiran agama Islām adalah untuk menuntun umat manusia kepada jalan kebenaran, sesuai dengan nilai-nilai kebenaran yang hakiki. Salah satu aktualisasi kerahmatan atas diutusnya Nabi Muḥammad adalah untuk menyempurnakan akhlak atau budi pekerti yang mulia. Maka sebagai konsekuensinya, semua perbuatan yang tidak baik dan bertentangan dengan nilai-nilai kebaikan harus dihindari.

Rahmat Hakim (2000: 59), berbagai kebijakan yang ditempuh oleh Islām dalam upaya menyelamatkan manusia baik perseorangan maupun masyarakat dari kerusakan dan menyingkirkan hal-hal yang menimbulkan kejahatan. Islām



Artinya: “Serulah (manusia) kepada jalan Tuhan-mu dengan hikmah dan pelajaran yang baik dan bantahlah mereka dengan cara yang baik. Sesungguhnya Tuhanmu Dialah yang lebih mengetahui tentang siapa yang tersesat dari jalan-Nya dan Dialah yang lebih mengetahui orang-orang yang mendapat petunjuk.” (QS. An-Nahl: 125)<sup>1\*</sup>

Selain itu, Allāh berfirman dalam Surat al-Isrā` ayat 82:



Artinya: dan Kami turunkan dari Al Quran suatu yang menjadi penawar dan rahmat bagi orang-orang yang beriman dan Al Quran itu tidaklah menambah kepada orang-orang yang zalim selain kerugian. (QS. Al-Isrā` : 82)

Menurut Arifin (Amin, 2010: 19) mengemukakan bahwa bimbingan adalah segala kegiatan yang dilakukan oleh seseorang dalam rangka memberikan bantuan kepada orang lain yang mengalami kesulitan-kesulitan rohaniah dalam lingkungan hidupnya agar orang tersebut mampu mengatasinya sendiri karena timbul kesadaran dan penyerahan diri terhadap kekuasaan Tuhan Yang Maha Esa, sehingga timbul pada diri pribadinya suatu cahaya harapan kebahagiaan hidup masa sekarang dan masa depannya.

Selain itu, menurut Amin (2010: 25) dalam kondisi penyimpangan yang dilakukan oleh seseorang, individu akan menemukan dirinya terlepas hubungannya dengan Allāh meskipun hubungan dengan sesama manusia tetap berjalan dengan baik. Kondisi tersebut juga dapat pula mengakibatkan individu terlepas hubungannya dengan manusia lain atau lingkungan, meskipun hubungan dengan Allāh tetap terjalin. Ada juga individu yang sama sekali tidak mempunyai hubungan baik dengan Allāh. Mereka yang kehilangan pegangan keagamaan

<sup>1</sup> \* Seluruh teks dan terjemah al-Qur`ān dalam skripsi ini dikutip dari Ms. *Word Menu Add-Ins* al-Qur`ān, disesuaikan dengan *Al-Hikmah Al-Qur`ān dan Terjemahnya*. Penerjemah: Departemen Agama RI, Lajnah Pentashih Mushaf al-Qur`ān, Penerbit: Diponegoro, Bandung, 2009

adalah mereka yang memiliki masalah dalam kehidupan keagamaan khususnya. Mereka inilah yang perlu memperoleh penanganan bimbingan atau pembinaan keagamaan.

Demikian pula dalam hal keagamaan. Pada kenyataannya, dalam kehidupan masyarakat secara luas, karena berbagai himpitan dan permasalahan hidup mereka alami berbagai problematika kehidupan yang sangat kompleks. Pemecahan permasalahan kehidupan dengan berbagai latar belakangnya akan dapat diselesaikan dengan pendekatan keagamaan. Tidak sedikit permasalahan kehidupan justru akan dapat diatasi dengan pendekatan keagamaan. Karena melalui pendekatan keagamaan ini akan terpancar *religious insight* yang dapat membangkitkan semangat kehidupan seseorang yang mengalami problematika kehidupan. Oleh karena itu, keberadaan bimbingan keagamaan mutlak diperlukan untuk mengatasi problematika kehidupan di kalangan masyarakat luas (Amin, 2010: 36).

Berkenaan dengan banyaknya kasus kejahatan yang dilakukan oleh wanita maka selain dengan tindakan pemidanaan yang dikenakan kepada tiap narapidana tentu perlu pula adanya tingkat pembinaan keagamaan terhadap para warga binaan lembaga permasyarakatan wanita guna meningkatkan kualitas pendidikan dan keagamaan sehingga dengan adanya pembinaan keagamaan tersebut para warga binaan dapat terus meningkatkan kualitas keimanannya dan tidak akan mengulangi perbuatannya kembali. Oleh karena itu penulis sangat antusias meneliti **“Pembinaan Keagamaan pada Narapidana Wanita (Studi Deskriptif di Lapas Wanita Klas IIA Bandung)”**.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang tersebut dapat peneliti rumuskan suatu masalah pokoknya yaitu “Bagaimana pembinaan keagamaan yang diberikan kepada narapidana wanita ?”

1. Bagaimana latar belakang diselenggarakannya pembinaan keagamaan bagi para narapidana wanita?

2. Apa tujuan dan manfaat diselenggarakannya pembinaan keagamaan bagi para narapidana wanita?
3. Bagaimana proses dan materi pembinaan keagamaan yang diberikan terhadap narapidana wanita?
4. Bagaimana hasil dari pembinaan keagamaan yang sudah dilakukan kepada narapidana wanita?

### **C. Tujuan Penelitian**

#### 1. Tujuan Umum

Tujuan umum dari penelitian ini untuk mengetahui secara faktual bagaimana pembinaan keagamaan yang diberikan kepada para narapidana wanita selama berada di dalam Lembaga Pemasyarakatan.

#### 2. Tujuan Khusus

Secara khusus tujuan dari penelitian ini yaitu:

- a. Mengetahui latar belakang diselenggarakannya pembinaan keagamaan bagi para narapidana wanita.
- b. Mengetahui tujuan dan manfaat diselenggarakannya pembinaan keagamaan bagi para narapidana wanita
- c. proses dan materi pembinaan keagamaan yang diberikan terhadap narapidana wanita
- d. Mengetahui hasil dari pembinaan keagamaan yang sudah dilakukan kepada narapidana wanita

### **D. Manfaat Penelitian**

Dari informasi yang ada diharapkan penelitian ini dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun secara praktis. Secara bersifat teoritis yaitu sebagai sarana untuk mengembangkan kemampuan disiplin ilmu yang ditekuni penulis dan dapat memperkaya khasanah tentang peran lembaga pemasyarakatan berikut dengan cara pembinaan keagamaan yang diberikan kepada warga binaan wanita yang ada di LAPAS Wanita Klas IIA Bandung. Sedangkan kegunaan praktis yang mampu memberikan motivasi bagi narapidana untuk melaksanakan program pembinaan keagamaan dengan baik, memberikan sumbangan yang

bermakna untuk lebih meningkatkan pembinaan keagamaan agar narapidana semakin taat dalam beribadah kepada Allāh.

#### **E. Struktur Organisasi**

Adapun sistematika dalam penulisan skripsi. Peneliti akan menyusun dalam lima Bab. Bab I Pendahuluan, Bab II Kajian Teori, Bab III Metode Penelitian, Bab IV Hasil Penelitian dan Pembahasan, dan Bab V Kesimpulan dan Saran

BAB I, Pendahuluan memaparkan beberapa alasan mengapa masalah tersebut penting untuk diteliti. Pendahuluan meliputi Latar Belakang Penelitian, Perumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, dan Struktur Organisasi Penelitian.

BAB II, Kajian Teori peneliti memaparkan hal-hal mengenai tinjauan tentang pembinaan keagamaan pada narapidana wanita, meliputi tinjauan tentang pendidikan Islām, konsep pembinaan keagamaan, dan kajian tentang lembaga masyarakat

BAB III, metode penelitian yang berisi tentang Lokasi dan Sampel Penelitian, Desain penelitian, Pendekatan dan Metode Penelitian, Definisi Operasional, Teknik Pengumpulan Data , Analisis Data

BAB IV, Hasil Penelitian dan Pembahasan, berisi tentang peneliti memaparkan hasil penelitian yang diperoleh dan pembahasan menganalisis hasil penelitian dengan cara menghadirkan beberapa teori sesuai data yang diperoleh. Bab IV, meliputi Gambaran Umum tentang Lokasi Penelitian, deskripsi hasil penelitian tentang proses keberhasilan pembinaan keagamaan yang ada di Lapas wanita Klas IIA Bandung, dan pembahasan hasil penelitian.

BAB V, Kesimpulan dan Saran. berisi tentang kesimpulan dengan mengacu pada tujuan penelitian dan saran yang menunjang untuk pelaksanaan pembinaan keagamaan di Lapas Wanita Klas IIA Bandung.